



PEMBERLAKUKAN HUKUMAN CAMBUK DALAM KONSEP PEMIDANAAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Hardi Syah Hendra¹, Nina Nursari²

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence: hardisyahhendra@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan hukuman cambuk sebagai bagian dari pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus penelitian yang berhubungan dengan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga kedudukan hukuman cambuk yang telah diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pembaruan sistem peradilan pidana sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Alhasil pemberlakuan hukum tersebut yang dikenal dengan nama Qanun bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk dengan tetap mempertahankan bingkai Negara hukum Indonesia.

Kata kunci: *hukuman cambuk, pembaharuan, pidana Indonesia*

Abstract: This study aims to examine the implementation of caning as part of the reform of the criminal justice system in Indonesia. This study uses a descriptive normative juridical approach method, analysis and data collection techniques through library research with a research focus related to the reform of the criminal justice system in Indonesia. The results of the study concluded that based on Article 29 Paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that: The State is based on the One Godhead; The state guarantees the freedom of each resident to embrace their own religion and to worship according to their religion and belief. So that the position of the whipping penalty that has been imposed in the Nanggroe Aceh Darussalam Province in the reform of the criminal justice system is in accordance with the law in Indonesia. The results of the study concluded that based on Article 29 Paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that: The State is based on the One Godhead; The state guarantees the freedom of each resident to embrace their own religion and to worship according to their religion and belief. So that the position of the whipping penalty that has been imposed in Nanggroe Aceh Darussalam Province in the reform of the criminal justice system is in accordance with the law in Indonesia. As a result, the enactment of the law, known as Qanun, can be used as a model for legal development in Indonesia that is pluralistic while maintaining the framework of Indonesia's legal state.

Keywords: *whipping Punishment, reform, Indonesia penal code*

Pendahuluan

Berdasarkan perkembangannya, hukum positif nasional mengalami pembaharuan dan pembangunan, termasuk di bidang hukum pidana. Ide pembaharuan dan pengembangan hukum pidana nasional pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan politis, filosofis, sosiologis dan pertimbangan praktis lainnya sebagai alasan dilakukan pembaharuan hukum pidana nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KHUP) yang merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda, mengadopsi pola pikir kolonial dan bertentangan dengan pemikiran bangsa Indonesia. Seiring perkembangan hukum pidana di Indonesia yang berusaha menyesuaikan diri dengan semangat kemerdekaan Indonesia, KHUP warisan pemerintah Hindia Belanda sebenarnya telah mengalami perubahan baik pada aturan umumnya maupun aturan khususnya. Akan tetapi perubahan tersebut bukanlah perubahan yang mendasar, sehingga asas-asas yang berlaku masih menganut praktik hukum warisan pemerintah kolonial.¹

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional dengan dibentuknya undang-undang atau aturan lainnya di luar KUHP telah memberikan banyak warna terhadap hukum pidana nasional, karena pembentukan undang-undang tersebut merumuskan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari KUHP. Adanya ketentuan yang menyimpang dari KUHP tersebut harus dimaklumi karena dalam sistem hukum Indonesia dikenal berbagai sumber hukum nasional yang berasal dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional telah diadopsi menjadi hukum nasional khususnya

hukum perdata (*mu'amalah*). Sedangkan jinayah (hukum pidana Islam) sejauh ini belum dilaksanakan secara menyeluruh, masih parsial yaitu melalui kebijakan otonomi daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan menetapkan delik dan pidana berdasarkan hukum Islam berupa penetapan pidana badan (*corporal punishment*), khususnya pidana cambuk melalui beberapa *qanun* (peraturan setingkat perda).²

Kajian terkait hukum yang diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut Aceh) sangatlah penting dari pandangan publik. Alasannya, karena ideologis keagamaan masyarakat di sana sangat melekat dengan Syari'at Islam. Terkadang sebagian orang berpikir bahwa penerapan hukum Islam yang diberlakukan di Aceh sama halnya dengan negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan yang di implementasikan dalam hukum positifnya. Tetapi, tidak untuk negara Indonesia, hukum Islam hanyalah mencakup Provinsi Aceh tidak bersifat seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dijelaskan, bahwa Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Ketentuan Pasal di atas menegaskan tentang kedudukan Aceh sebagai suatu provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI yang bersifat khusus. Kemudian dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa sistem penyelenggaraan peme-

¹ Dwiyan Achmad Hartanto, "Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.147>.

² Hartanto.

rintahan NKRI menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dengan otonomi khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Hal-hal yang mendasar di atas menyebabkan kekhususan bagi daerah Aceh yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Qanun.

Berdasarkan pasal 125, bahwa untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh diatur melalui Qanun. Qanun di persamakan dengan Perda di daerah lain, tetapi isi Perda berbeda dengan Qanun. Qanun harus berlandaskan pada asas keislaman atau tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.³ Qanun digunakan sebagai istilah untuk Peraturan Daerah plus atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-undang dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴

Pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa Qanun untuk pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Qanun tersebut diantaranya ada 3 (tiga) yang termasuk hukum pidana (Jinayah), yaitu; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisier* (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (perbuatan mesum), (selanjutnya disebut Qanun Aceh). Selanjutnya Pasal 26 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 menentukan bagi

setiap orang yang mengonsumsi minuman khamar atau sejenisnya diancam dengan hukuman cambuk 40 (empat puluh) kali cambukan sebagai hukuman *hudud*. Pasal 23 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 menentukan hukuman cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali cambukan dan paling sedikit 6 (enam) kali cambukan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan maisir (perjudian), sedangkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan *Khalwat* (perbuatan mesum) diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling sedikit 3 (tiga) kali cambukan.⁵

Perumusan sanksi pidana dalam Qanun Aceh dilakukan dengan sistem alternatif dan kumulatif, dengan menentukan batas minimal dan batas maksimal, yakni; hukuman cambuk maksimal 9 (sembilan) kali cambukan dan minimal 3 (tiga) kali cambukan, dan hukuman denda maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bagi setiap orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain untuk melakukan perbuatan *khalwat* (perbuatan mesum) dikenai hukuman secara kumulatif, maksimal 6 (enam) bulan kurungan dan minimal 2 (dua) bulan kurungan dan denda maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).⁶

Perumusan Qanun Aceh sebagaimana telah disebutkan di atas didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw; dengan berpegang pada penafsiran/pemahaman atas Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw dengan tetap memakai ketentuan ketentuan lama atau pendapat mazhab-mazhab yang masih relevan serta berusaha untuk mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik; dengan memperhatikan kebutuhan

³ Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 320-35, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art2>.

⁴ Yoesoef Al Yasa' Abubakar & M. Daud, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004): 15-30.

⁵ Madiasa Ablisar, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 278-89, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.296>.

⁶ Ablisar.

lokal masyarakat Aceh; dan dengan memperhatikan isu-isu hak asasi manusia dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.⁷

Pelaksanaan hukuman cambuk pertama kali di lakukan di Indonesia setelah masa kerajaan Islam Nusantara, pada tanggal 24 Juni 2005 di halaman mesjid Agung Bireun provinsi Aceh. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, jumlah pelaku yang melanggar Qanun dan dijatuhkan sanksi hukuman cambuk sebanyak 275 orang. Pada tahun 2005 sebanyak 101 orang, tahun 2006 sebanyak 61 orang, tahun 2007 sebanyak 58 orang dan tahun 2008 sebanyak 55 orang.⁸

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam pasal 262, menyebutkan bahwa "Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, namun dalam pasal yang sama juga menyebutkan bahwa anak di bawah umur 18 tahun memang tidak boleh menghadiri hukuman cambuk. Jika melihat pada Qanun tahun 2013, jelas sudah diatur mengenai hukum acara jinayat, salah satu tujuan hukuman cambuk dilaksanakan di muka umum adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga malu dengan perbuatannya.⁹

Permasalahannya adalah, Qanun Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip yang tidak semuanya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, namun tidak semuanya juga berbeda dengan prinsip tersebut. Perbedaan itu menyebabkan ketidakcocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain.

Terdapat pandangan bahwa pemidanaan dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan terkadang dikatakan berlawanan arah. Misalnya, hukuman cambuk di Aceh yang kerap dianggap sebagai balasan tentu begitu sederhana ketika dihadapkan dengan penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Oleh karenanya, ketika fungsi cambuk rehabilitasi dan resosialisasi tidak berfungsi, maka dalam konteks ini akan menjadi hukuman yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan dan harus ditinggalkan.

Menyangkut hukuman cambuk, penelitian Muslim Zainuddin, mengutip pandangan Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa hukuman cambuk mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki keadaan manusia, baik secara kejiwaan maupun lainnya. Karena manusia harus dihindarkan dari perilaku yang mengarah kepada kejahatan dan ketidaknormalan. Justru itu, kaidah hukuman melingkupi lima hal.¹⁰

Pertama, tujuan diberikan hukuman adalah untuk mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana terjadi (*preventif*). Ketika tindak pidana itu terjadi maka tujuan pemberian hukuman itu adalah untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama.

Kedua, tujuan hukuman adalah untuk kepentingan terhadap kehidupan masyarakat. Ketika untuk kemaslahatan masyarakat, maka apabila masyarakat menginginkan hukuman diperberat ketika masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman harus diperberat, begitu juga sebaliknya. Ketika kemaslahatan masyarakat menginginkan agar hukuman dapat diperingan, dikurangi, maka harus menjadi pertimbangan untuk penerapan hukuman.

⁷ M. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2009), 144.

⁸ Din.

⁹ Khairil Akbar, *Pidana Mati Terhadap Penyalahguna Psikotropika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam: Studi Terhadap UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), 53-55.

¹⁰ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), 89-90.

Ketiga, apabila tujuan hukum menjaga kemaslahatan masyarakat dari pelaku tindak pidana kejahatan dan untuk memusnahkan kejahatan tersebut diharuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana itu, maka dalam hal ini, merupakan suatu keadaan untuk dilakukan karena kejahatan itu akan hilang jika pelakunya hilang.

Keempat, jika kemslahatan masyarakat sudah terwujud maka hukuman telah sesuai dengan yang di syari'atkan. Kelima, memberi hukuman kepada pelaku kejahatan bukan bermaksud untuk membalas dendam tetapi untuk memperbaiki diri pelaku.

Permasalahan dalam ppidanaan di Indonesia dengan adanya daerah khusus dan istimewa seperti Aceh harus dipahami secara menyeluruh. Masalah ini merupakan masalah yang sangat cepet berkembang bukan sekedar formalitas. Hubungan Aceh dan Indonesia semestinya menjadi sesuatu yang baik, relevan, dan saling mengisi. Oleh karenanya, Aceh dan Indonesia harus bersinergi dan harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan dua yang berbeda. Artinya, ketika Aceh menerapkan suatu prinsip yang melahirkan norma baru, di mana norma itu berbeda sama sekali dengan KUHP dan Undang-Undang Pidana lainnya di Indonesia, harusnya dimaknai sebagai pengisi atas kekosongan hukum, bukan menjadi sesuatu yang asing dan dipermasalahkan.

Berdasarkan kenyataannya, keberadaan hukuman cambuk setelah diterapkannya Syariat Islam memberikan kontribusi yang sangat signifikan terkait dengan keberadaan hukuman cambuk ini. Dalam sebuah observasi yang dilakukan oleh Ferdiansyah tentang efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggaran syariat Islam di wilayah hukum Kota Banda Aceh yang mengambil sampel dalam kurun waktu 2005-2007 membuktikan bahwa adanya penurunan kejahatan terkait pidana syariat dimaksud. Sedangkan Al

Yasa Abubakar menyebutkan bahwa hukuman pidana cambuk mendekati asas keadilan di dalam bermasyarakat.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Agung Wicaksono, bahwa pengaturan hukum cambuk dalam Qanun Jinayat bukan semata membawa pembaharuan dalam konteks bentuk pidana, namun lebih jauh pengaturan hukum cambuk juga membawa implikasi terhadap politik hukum pidana, hak asasi manusia, dan legislasi daerah.¹²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus penelitian yang berhubungan dengan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang dan sejarah Perumusan Qanun Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang istimewa yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri mengenai urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹³ Aceh merupakan provinsi yang terletak di semenanjung Pulau Sumatra. Sejarah yang ada pada masyarakat Aceh cukup panjang sebelum menjadikan Islam sebagai pedoman dalam hidupnya. Islam merupakan tumpuan hidup nagi setiap masyarakatnya dan

¹¹ Al Yasa' Abubakar & M. Daud, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam."

¹² Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, "Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 23-43, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111>.

¹³ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh," Pasal 1 Ayat 2

dijadikan sebagai bagian dari kehidupan mereka yang setiap praktiknya selalu melibatkan syari'at Islam.

Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah di mana dalam sistem hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya.¹⁴

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang paling dekat dengan Islam, bahkan mendekati pada sisi kefanatikan yang kemudian menjadikan sebagai landasan kesadaran jati diri. Akibat dari penghayatan mereka terhadap ajaran Islam, maka lahirlah budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, kemudian diakumulasikan dan disimpulkan menjadi *Adat Bak Poem Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana maksudnya adalah*, Hukum di tangan pemerintah dan Hukum Syari'at di tangan Islam. Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Syariat Islam merupakan sebuah sistem hukum Islam sebagaimana sistem hukum lainnya yang mencakup perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dll. Dalam pemahaman masyarakat muslim Aceh bahwa syari'at Islam dan adat

diibaratkan dengan pepatah *Adat Ngoen Hukom Lagee Ngoen Sipeut* yang artinya adat dan hukum seperti zat dan sifat yang mempunyai makna bahwa di Aceh Hukum Islam dan adat yang berlaku dalam masyarakat benar-benar telah menyatu, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, sudah seperti zat sesuatu benda dengan sifat benda itu sendiri. Bahkan struktur sosial dan pemerintah masyarakat Aceh disesuaikan dengan wacana syari'at Islam. Apalagi pada masa kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskanda Muda, masyarakat Aceh semakin mengidentikkan dirinya dengan syari'at Islam.¹⁶

Secara Historis, Transformasi norma-norma Syariah ke dalam hukum Indonesia telah bergabung sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Muqaddimah UUD 1945 yang terkenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tertanggal 22 Juni 1945 merupakan data yang tak dapat dihapus hingga sekarang.¹⁷

Aceh merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syari'at Islam, sehingga memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kesamaan, dan kesejahteraan rakyatnya di mata hukum.

Qanun sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah barang baru. Khususnya di Aceh, Qanun sudah dikenal sejak lama. Salah satu naskah yang dapat dirujuk adalah tulisan dari Tengku di Mulek pada tahun 1257 yang berjudul *Qanun Syara' Kerajaan Aceh*.¹⁸ Qanun digunakan sebagai istilah untuk Peraturan Daerah atau lebih

¹⁴ Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2018): 356, <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>.

¹⁵ "Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam," n.d.

¹⁶ Abdul Majid Fajar, *Syari'at Islam Dan Realita Sosial* (Banda Aceh: Yayasan PENA dan Ar-Raniry Pers, 2007), 2.

¹⁷ Abdul Majid Fajar, *Transformasi Norma-Norma Syariah Dalam Tata Hukum Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Ar-Raniry, 2004), 1.

¹⁸ Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131-54, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>.

tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-undang dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁹ Dalam melaksanakan hukum jinayat, hukum acara jinayat merupakan aturan tersendiri yang sangat diperlukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002, karena aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukum di Aceh.

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-undang nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, mengakui adanya peradilan syari'at Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah bebas dari pihak manapun.²⁰

Penindakan untuk kasus hukum jinayah sangatlah dibutuhkan, karena merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi Mahkamah dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana sistem peradilan syari'at yang telah di atur sebelumnya. Karena itu, maka disahkanlah Qanun Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam pasal 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 berbunyi "Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh". Dapat diartikan bahwa Qanun Aceh ini berlaku untuk seluruh masyarakat penduduk asli Aceh mapun orang diluar Aceh yang sedang berada di Aceh pada saat melakukan tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan ruang lingkup Qanun Nomor 7 Tahun 2013, hal tersebut diperkuat pula oleh keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dalam pasal 5 huruf b berbunyi "setiap orang beragama Islam melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara suka rela kepada hukum jinayat" sedangkan dalam pasal 5 huruf c berbunyi "setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi diatur didalam Qanun ini.

Kedudukan Hukum Cambuk dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hukum pidana Islam telah menjadi perhatian utama dalam pembentukan dan implementasi sistem hukum di berbagai wilayah yang menganut agama Islam. Wilayah di Indonesia yang menerapkan sistem hukum pidana Islam secara resmi adalah Aceh. Sejak diberlakukannya Qanun Pidana Syariat Islam di Aceh, penggunaan hukuman cambuk sebagai bentuk sanksi pidana telah menjadi sorotan perhatian publik.²¹

Kedudukan Hukum cambuk di Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagai landasan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh saat ini dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan di Tegaskan dengan lahirnya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Berdasarkan ketentuan umum Angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa: Qanun Aceh adalah peraturan perundangan sejenis peraturan daerah Provinsi, Kabu-

¹⁹ Al Yasa' Abubakar & M. Daud, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam."

²⁰ "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Peradilan Syari'at Islam," Pasal 25 Ayat 1.

²¹ Muhammad Basyir, "Kedudukan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam Di Aceh," *Universal Grace Journal: Scientific Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023): 126-37, <https://ejournal.ypcb.or.id/index.php/ugc/article/view/14>.

paten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat Kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan tentang kedudukan Qanun dalam Pasal 233 ayat (1) yang menyatakan “Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas bantuan”, selanjutnya Qanun nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan “Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan. Klausul “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota” sebagai salah satu fungsi pembentukan Qanun menjadikan Qanun di Provinsi Aceh berbeda dengan Perda di daerah lainnya di Indonesia. Karena fungsi pembentukan Perda di daerah lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan “Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.

Pemberlakuan hukum Islam di Aceh, jelas masih berada dalam koridor trilogi kerukunan umat beragama, yaitu: kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan Pemerintah, juga sejalan dengan pedoman dasar dalam beragama bagi bangsa Indonesia yang diatur pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 ayat (1), menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, pada dasarnya mengandung tiga muatan makna, yaitu: pertama, negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya. Dan ketiga, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Kata “menjamin” sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 di atas bersifat “imperatif”. Maksudnya, negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Keaktifan negara di sini adalah untuk memberikan jaminan agar setiap penduduk dapat merdeka menentukan pilihan atas agama yang hendak dipeluknya; dan jaminan agar tiap penduduk dapat menjalankan ibadatnya menurut agama dan kepercayaan yang ditetapkan oleh agama yang dipeluknya. Tentu saja, keaktifan negara bukan untuk menampuri aturan-aturan internal yang telah ditetapkan oleh setiap agama.

Jaminan negara atas kemerdekaan tiap penduduk untuk memilih agama yang hendak dipeluknya selama ini tampak tidak pernah menjadi masalah serius. Namun, yang menjadi masalah adalah jaminan negara atas kemerdekaan setiap penduduk

untuk menjalankan ibadatnya menurut aturanaturan agama yang dianutnya.

Kedudukan Hukum cambuk dalam sistem hukum di Indonesia berbeda dengan Hukum daerah yang ada di Indonesia juga didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, secara yuridis kedudukan hukum cambuk di Provinsi Aceh jelas mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan Daerah lainnya di Indonesia. Hal ini jelas keberadaan Qanun didasarkan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Berdasarkan sudut pandang hukum, maka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 serta Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat merupakan *lex specialis* yang merupakan aturan hukum khusus yang berlaku di Provinsi Aceh berbeda dengan provinsi lainnya sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Argumentasi tentang Qanun memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Daerah dapat dibuktikan dengan alasan yuridis, yaitu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yaitu: Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun. Penyerahan uji materil Qanun kepada Mahkamah Agung tentu saja menjadi dasar bahwa sesungguhnya Qanun memang sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah, karena seandainya Qanun itu sama dengan Undang-Undang maka hak uji materil terhadap Qanun itu tentu saja diserahkan kepada MPR sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) TAP MPR Nomor III/2000 dan pada akhirnya hak uji materil terhadap Undang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Kedudukan Qanun memang tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang, karena pemaknaan Qanun sendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sendiri yang menyebutkan Qanun merupakan Perda. Karena itu dari sisi hierarki perundang-undangan sebagai *lex specialis* yang harus disamakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 bukan Qanun itu sendiri. Undang-Undang itulah yang menyamakan kedudukannya dengan Undang-Undang lainnya. Oleh karenanya apabila Qanun misalnya secara substansi berlawanan dengan Undang-Undang maka hal tersebut dapat dibenarkan secara yuridis selama Qanun yang diatur tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Hubungan Hukum Cambuk Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kata hubungan dalam penulisan ini bertujuan untuk mencari kaitan antara hukum cambuk dengan pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia. Hukum cambuk bersangkutan paut dan berguna langsung dalam pembaharuan hukum pidana apabila sesuai atau tidak bertentangan dengan cita hukum masyarakat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan sejarah rihlah Ibnu Battutah, Islam masuk ke Aceh pada penghujung abad pertama Hijriah, yang dibawa pedagang arab dan India yang melakukan perdagangan di sepanjang pesisir Aceh. Penyebaran melalui metode penetrasi damai, toleransi membangun dan mem-baur dengan tradisi yang ada.²²

Masuknya Islam membawa perubahan dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai

²² Hasanudin Yusuf A, "Sejarah Dan Perkembangan Islam Di Aceh," *Jurnal Ar-Raniry* 82, no. 1 (2003): 5.

Islam mulai diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya beragama Hindu. Penerapan syari'at Islam mulai ada dan berkembang pada kerajaan Aceh, hingga puncaknya pada kesultanan Iskandar Muda.²³ Sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebuah kesatuan dan persaudaraan.²⁴

Berdasarkan tulisan karya ulama Aceh seperti karya Syekh Nuruddin Ar-Raniry, karya Abdurrauf as Singkili dan karya-karya lainnya, hukum Islam pada masa Iskandar Muda diterapkan secara kaffah dengan mazhab Syafi'i yang meliputi bidang; *ahwal al-syakhshiyah* (hukum Keluarga), *mu'amalat maaliyah* (perdata, *jinayah* (hukum pidana), *uqubah* (hukuman), *murafa'ah*, *iqtshadiyah* (peradilan), *dusturriyah* (perundang-undangan), *akhlaqiyah* (moral) dan *'alaqah dauliyah* (kenegaraan).²⁵

Pelaksanaan hukum Islam telah dipraktikan di berbagai kesultanan yang ada di Nusantara. Rif'yal Ka'bah menulis bahwa sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam telah merupakan hukum positif di kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu/Budha berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Indonesia sebagai hukum positif. Para penguasa ketika itu memposisikan hukum Islam sebagai hukum Negara.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan

kembali (*reorientasi dan reformasi*) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentra sosial politik, sosioal filosofi dan nilai-nilai sosioal kultural masyarakat Indonesia. Penggalian nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Indonesia merupakan syarat mutlak harus dilakukan sebagai usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia agar hukum pidana Indonesia di masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofi dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.²⁶

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai, asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legeslatif dan badan yudisial, serta rakyat pada umumnya, oleh karena itu dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional. Nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah Negara Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 dan seluruh pasal-pasalnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional Negara.²⁷

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, memberikan inspirasi bahwa hukum nasional harus bernapaskan *moral religious* yang beradab, bukan berdasarkan hukum agama dari suatu agama tertentu; Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan inspirasi bahwa

²³ Syadli, "Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah Dan Rangkang," *Alqalam: Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 20, no. 96 (2003): 137-38, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i96.655>.

²⁴ Nasrudin and Ending Solehudin, "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021): 317-28, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

²⁵ Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.62>.

²⁶ Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 83, <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.

²⁷ T. Gayus Lumbun, "Budaya Hukum Mempengaruhi Pelestarian Lingkungan," "Era Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2003): 23.

hukum nasional harus mengindahkan hak-hak asasi manusia; Sila Persatuan Indonesia akan memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus mencerminkan jiwa dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus dirumuskan dengan mengikutsertakan atau memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia akan member aspirasi tidak mengenal konsep keadilan yang semata-mata berlingkup individu, melainkan juga keadilan yang menuju terselenggaranya kesejahteraan bersama.²⁸ Karakteristik tersebut merupakan pencerminan dari asas-asas hukum yang terkandung dalam Pancasila meliputi asas religius, asas kemanusiaan dan asas kemasyarakatan.²⁹

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukanlah mudah untuk mewujudkan satu hukum pidana nasional yang mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan Negara. Pembaharuan hukum wajib menggunakan wawasan nasional yang merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika. Dengan mempergunakan ketiga wawasan itu secara serentak dan terpadu berbagai asas dan kaedah hukum Islam, juga hukum adat dan hukum eks barat akan menjadi integral hukum nasional, baik hukum nasional yang

tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.³⁰

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disampaikan pemerintah pada tanggal 11 Desember 2012 kepada DPR, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Dengan demikian *asas legalitas* formal yang terdapat dalam pasal ini memberikan amanat bahwa sumber hukum yang utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk sebagai tindak pidana atau bukan adalah UU atau Peraturan Daerah.

Pasal 2 ayat 1 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Isi Pasal ini bukanlah hal yang baru, tetapi hanya melanjutkan ide yang sudah ada sebelumnya. Pengakuan hukum tidak tertulis/hukum adat tersebut sebelumnya diatur pada Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt 1951 yang menentukan: “Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bila mana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diakui oleh pihak yang terhukum, bila mana hukum adat yang dijatuhkan itu

²⁸ Muhammad Ali Mansyur, “Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Unissula* 15, no. 1 (2005): 13, <https://media.neliti.com/media/publications/457426-none-ba5a8957.pdf>.

²⁹ Maleha Soemarsono, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 300, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.

³⁰ Mardani, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 1 (2017): 267–87, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1178>.

menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenai hukuman peng ganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas”.

Selain Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Drt 1951 tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan hakim menda- sarkan pada hukum yang tidak tertulis, misalnya Pasal 5 yang menentukan bahwa: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian Pasal 10 ayat (1) yang menentukan bahwa: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bah- wa hukum tidak ada atau kurang jelas, melaikan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Pasal 50 juga menentukan bahwa: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim dalam memeriksa dan memutus berdasarkan hukum tidak tertulis, hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana, diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena dilakukannya suatu tindak pidana. Sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan jaminan bahwa nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk memenuhi rasa keadilan.

Asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) RKUHP memberi makna bahwa suatu perbuatan yang tidak tercantum dalam perundang-undangan sebagai suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana, perbuatan pidana harus dirumuskan sebelumnya dalam perundang-undangan. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, artinya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana.

Perumusan asas legalitas formal yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) diperluas dengan asas legalitas matriel yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang secara implisit mengakui hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia atau tindak pidana adat, sepanjang berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Asas legalitas tidak hanya diartikan sebagai kepastian hukum formil, tetapi juga kepastian hukum materiel atau tidak hanya diartikan sebagai *nullum delictum sine legi*, tetapi juga *nullum delictum sine ius*. Dengan demikian RKUHP tidak lagi menganut asas legalitas yang bersifat absolut dan telah mengakui ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsi yang positif, meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan perbuatan pidana dalam UU tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Secara garis besar penduduk Indonesia dapat dibagi dalam dua kelompok, di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku melayu sementara di timur adalah suku Papua yang mempunyai akar dikepulauan Melanesia. Banyak penduduk Indonesia me-

nyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak, Karo, Minangkabau, Melayu di Sumatera dan sebagainya.

Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama serta kepercayaan yang berbeda. Dengan keanekaragaman suku yang terdapat di Indonesia menimbulkan konsekuensi adanya perbedaan adat dan kebiasaan dari masing-masing suku. Mengingat wawasan Bhineka Tunggal Ika nampaknya bidang-bidang hukum seperti hukum pidana dan hukum perdata sulit untuk diunifikasi, apalagi hukum keluarga dan waris. Penerapan prinsip unifikasi hanya dapat dilakukan pada bidang-bidang hukum yang “netral” sifatnya, yang terutama menyangkut kegiatan perdagangan, selebihnya harus lebih diserahkan pada yurisprudensi dan bahkan Peraturan Daerah.³¹

Perumusan tindak pidana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) RKUHP harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berupa UU dan Peraturan Daerah. Untuk menghormati keanekaragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika, perumusan tindak pidana secara legalitas formal sebaiknya dilakukan melalui Peraturan Daerah. Tidak ada negara yang begitu heterogen seperti Indonesia yang akan mampu melaksanakan unifikasi hukum secara menyeluruh. Bahkan tidak juga Jerman yang begitu homogen budayanya mampu melaksanakannya, mungkin hanya negara yang sangat homogen seperti Jepang dan Korea

yang cocok untuk melaksanakan hukum yang bersifat *unifikasi*.³²

Simpulan

Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga kedudukan hukuman cambuk yang telah diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pembaharuan sistem peradilan pidana sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Hukum pidana Islam menentukan salah satu jenis pidana, yaitu pidana cambuk terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, menetapkan hukuman cambuk sebagai salah satu jenis pidana dalam konsep RKUHP merupakan suatu keharusan karena negara mempunyai kewajiban untuk menjalankan syari'at agama bagi pemeluknya. Alhasil pemberlakuan hukum tersebut yang dikenal dengan nama Qanun bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk dengan tetap mempertahankan bingkai Negara hukum Indonesia.

Referensi

- A, Hasanudin Yusuf. “Sejarah Dan Perkembangan Islam Di Aceh.” *Jurnal Ar-Raniry* 82, no. 1 (2003): 5.
- Ablisar, Madiasa. “Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 278–89. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.296>.
- Akbar, Khairil. *Pidana Mati Terhadap Penyalahguna Psikotropika Dalam Perspektif Teori Pidana Islam: Studi Terhadap UU No. 5 Tahun 1997*

³¹ Budiono Kusumohamidjoyo, “Politik Hukum Dan Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJPT II,” *Pro Justitia Majalah Hukum*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1993, 77–78.

³² Maroni, “Problematik Penggantian Hukum-Hukum Kolo-Nial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 89, http://repository.lppm.unila.ac.id/8728/2/Problema-Penggantian-Hukum-Kolonial_jurnal_maroni.pdf.

- Tentang Psicotropika*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.
- Anggriani, Jum. “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 320–35. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art2>.
- Bahri, Syamsul. “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.62>.
- Basyir, Muhammad. “Kedudukan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam Di Aceh.” *Universal Grace Journal: Scientific Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023): 126–37. <https://ejournal.ypcb.or.id/index.php/ugc/article/view/14>.
- Din, M. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: UNPAD Press, 2009.
- Fajar, Abdul Majid. *Syari’at Islam Dan Realita Sosial*. Banda Aceh: Yayasan PENA dan Ar-Raniry Pers, 2007.
- . *Transformasi Norma-Norma Syariah Dalam Tata Hukum Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Ar-Raniry, 2004.
- Gayo, Ahyar Ari. “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131–54. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>.
- Gunarto, Marcus Priyo. “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 83. <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.
- Hartanto, Dwiyan Achmad. “Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.147>.
- Kusumohamidjoyo, Budiono. “Politik Hukum Dan Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJPT II.” *Pro Justitia Majalah Hukum, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, 1993, 77–78.
- Lumbun, T. Gayus. “Budaya Hukum Mempengaruhi Pelestarian Lingkungan.” *“Era Hukum” Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2003): 23.
- Mansyur, Muhammad Ali. “Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Unissula* 15, no. 1 (2005): 13. <https://media.neliti.com/media/publications/457426-none-ba5a8957.pdf>.
- Mardani. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 1 (2017): 267–87. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1178>.
- Maroni. “Problematik Penggantian Hukum-Hukum Kolo- Nial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 89. http://repository.lppm.unila.ac.id/8728/2/Problema-Penggantian-Hukum-Kolonial_jurnal_maroni.pdf.
- Nasrudin, and Ending Solehudin. “Kontribusi Ekonomi Syari’ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28. <https://doi.org/0.15575/as.v23i2.15552>.
- Nurdin, Ridwan. “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2018): 356. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>.
- Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 300. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.

- Syadli. "Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah Dan Rangkang." *Alqalam: Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 20, no. 96 (2003): 137-38.
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i96.655>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Peradilan Syari'at Islam.
- Wicaksono, Dian Agung, and Ola Anisa Ayutama. "Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 23-43.
<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111>.
- Yasa' Abubakar & M. Daud, Yoesoef Al. "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004): 15-30.
- Zainuddin, Muslim. *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011.